



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 117. A /KPTS/ VI /2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (7) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,, maka dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai Kepala Sekretariat untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.,

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 44/KPU-Halbar.029.434402/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pengusulan Nama-Nama Sekretariat PPK dan Staf Sekretariat PPK..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sekretaris PPK pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang berkewajiban membantu dan memfasilitasi setiap kegiatan PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

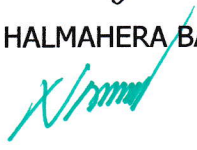
KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Anggaran KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban KesbangPol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Juni 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua KPU Propinsi Maluku Utara di Ternate
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
NOMOR 117.4 /KPTS/V/2015
TANGGAL 12 Juni 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI WAKIL
BUPATI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	IBU SELATAN	NIXSON DORU, S.Si, TEOL, M.SI	SEKRETARIS PPK	
2	SAHU	RAMLI NASER, SE, Mec. Dcv	SEKRETARIS PPK	
3.	SAHU TIMUR	YAFET G. TJANU, SP. M.Eng	SEKRETARIS PPK	
4.	IBU	JUDAS LEGU, S.SOS	SEKRETARIS PPK	
5.	TABARU	ARIANTO BOBANGO	SEKRETARIS PPK	
6.	LOLODA	DAVID LARATMASE, SE, M.SI	SEKRETARIS PPK	
7.	JAILOLO	IMRAN LOLORY, S.IP, M.SI	SEKRETARIS PPK	
8	JAILOLO SELATAN	HENGKY KODA, SE	SEKRETARIS PPK	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kaban KesbangPol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA